

## **SAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DI DPRD, WALKOT PAPARKAN KEBERHASILAN PEMKOT SEMARANG**



**Sumber Gambar:**

[https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/03/27/sampaikan-lkpj-di-dprd-walkot-paparkan-keberhasilan-pemkot-semarang\\_169.jpeg?w=700&q=90](https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/03/27/sampaikan-lkpj-di-dprd-walkot-paparkan-keberhasilan-pemkot-semarang_169.jpeg?w=700&q=90)

### **Isi Berita:**

Jakarta - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 dalam sidang Paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Gedung DPRD Kota Semarang. Dia paparkan keberhasilan Pemerintah Kota Semarang.

Dalam sambutannya, perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut menyampaikan arah kebijakan Pemkot Semarang yang mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2021-2026.

"Capaian kinerja pada misi pertama, yaitu meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial," ujar Mbak Ita dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3/2024).

Pada tahun 2023, menurutnya, dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Semarang, secara umum terbilang baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang dalam lima tahun terakhir yang masuk kategori Sangat Tinggi dengan angka capaian lebih dari 80.

"Pada tahun 2023, IPM Kota Semarang mencapai 84,43, melebihi angka nasional yang mencapai 74,39 dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 73,39. Angka ini telah melebihi capaian di tahun 2022 yang sebesar 84,08," jelasnya.

Dari aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Semarang di tahun 2023 mencapai 77,90 tahun, dari yang sebelumnya sebesar 77,69 pada tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan dan lingkungan yang ada di Kota Semarang.

Mbak Ita melanjutkan penanganan stunting yang menjadi prioritas di skala nasional dan daerah, juga menunjukkan progres yang baik di Kota Semarang.

Berdasarkan data dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), tahun 2023 Pemerintah Kota Semarang berhasil menekan angka prevalensi stunting dari semula sebesar 1,66 persen di tahun 2022 menjadi 1,06 persen di tahun 2023.

Sedangkan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting Kota Semarang tahun 2022 menurun menjadi 10,40 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 21,3 persen. Kemudian, untuk data tahun 2023 baru akan keluar di bulan April 2024. Pencapaian penurunan angka stunting ini tidak terlepas dari Semangat Bergerak Bersama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder di Kota Semarang.

Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari Pemberian Makanan Tambahan Lokal, Rumah Gizi Pelangi Nusantara, dan Day care Rumah Pelita (Penanganan Stunting Lintas Sektor Bagi Baduta). Kemudian adapun inovasi lain yakni, melalui CEMPAKA atau Cegah Stunting Bersama Pengusaha di Kota Semarang dan kelas ibu balita serta kelas ibu hamil melalui program ROBERTO CARLOS (Intervensi Promotif Ibu Hamil Serta Mentorship Untuk Cegah Anemia Dan Kurang Energi Kronis).

Termasuk program pendampingan calon pengantin melalui program TUGU MUDA (Calon Pengantin Bugar Produktif Menuju Keluarga Idaman), Edukasi dan Aksi Bergizi di lingkungan sekolah melalui program PITERPAN (Pelayanan Dan Edukasi Kesehatan Terpadu Pelajar Kota Semarang).

Penanganan stunting juga dilakukan dengan melibatkan milenial dalam penanganan stunting melalui program MELON MUSK (Milenial Bergerak Bersama Menuntaskan Stunting di Kota Semarang). Mbak Ita berharap, serangkaian inovasi dan upaya tersebut dapat menekan angka stunting menuju zero stunting di akhir tahun 2024 ini.

Tak hanya itu, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Bahkan, kota Semarang berada di atas LPE Jawa Tengah bahkan nasional.

Pertumbuhan ekonomi ini juga sejalan dengan peningkatan investasi di Kota Semarang, di mana nilai investasi tahun 2023 mencapai Rp 27,2 triliun, berhasil melebihi target sebesar Rp 25,6 triliun atau naik 105,92 persen.

"Alhamdulillah, kerja keras, kebersamaan dan kesengkuyungan semua pihak membuahkan hasil dengan diterimanya penghargaan tingkat nasional dan regional selama tahun 2023," kata Mbak Ita.

Yang paling membanggakan, lanjutnya, Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbaik se-Indonesia dengan Status Kinerja Tinggi berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Serta deretan penghargaan lainnya baik di bidang lingkungan, pembangunan daerah, hingga penganugerahan Kota Layak Anak kategori Utama oleh Kemen PPPA RI.

Mbak Ita juga menjelaskan ada beberapa capaian yang sudah diselesaikan dan belum sesuai RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026.

Dari lima misi, ungkapnya, ada satu misi yang telah diselesaikan, yaitu misi kelima Reformasi Birokrasi.

"Karena itu tidak menyangkut dengan proyek, atau sebagainya tapi lebih ke regulasi saja. Termasuk yang omnibus law, reformasi birokrasi itu salah satunya ada di situ," imbuh dia. Sedangkan keempat visi misi lainnya masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemerintah Kota Semarang.

"Yang pasti kami mohon support untuk menuntaskan visi misi kami sampai 2025. Sehingga PR yang ada dari misi pertama hingga keempat ini harus didukung oleh semua pihak," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman mengapresiasi penghargaan yang telah diraih Pemkot Semarang.

"Secara objektif saya melihat, memang banyak penghargaan yang didapat (Pemkot Semarang). Kami selaku mitra lembaga yang ada di legislatif memberikan apresiasi kepada Pemkot Semarang," kata Pilus sapaan akrabnya.

Pilus berharap, prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sehingga masyarakat juga senang melihat keberhasilan pemerintah dengan mendapatkan banyak penghargaan. (akd/ega)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://news.detik.com/berita/d-7264923/sampaikan-lkpj-di-dprd-walkot-paparkan-keberhasilan-pemkot-semarang>, "Sampaikan LKPJ di DPRD, Walkot Paparkan Keberhasilan Pemkot Semarang", tanggal 27 Maret 2024.

2. <https://wawasan.suaramerdeka.com/semarang/0812287883/dprd-kota-semarang-setujui-lkpj-walikota-2023-pilus-puji-penghargaan-yang-diterima-pemkot-tahun-2023>, “DPRD Kota Semarang Setujui LKPj Walikota 2023, Pilus Puji Penghargaan yang Diterima Pemkot Tahun 2023”, tanggal 27 Maret 2024.
3. [https://semarangkota.go.id/p/5799/sampaikan\\_lkpj\\_di\\_depan\\_dprd,\\_mbak\\_ita\\_paparkan\\_keberhasilan\\_pemkot\\_semaran](https://semarangkota.go.id/p/5799/sampaikan_lkpj_di_depan_dprd,_mbak_ita_paparkan_keberhasilan_pemkot_semaran), Sampaikan LKPJ di Depan DPRD, Mbak Ita Paparkan Keberhasilan Pemkot Semarang”, tanggal 28 Maret 2024.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
  1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
  2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
  - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
  - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
  - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
  - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
  - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
  - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
  - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
5. Pasal 18
  - a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
  - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
  - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
    - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan

- b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*